

**EVOLUSI DAN MODUS KEJAHATAN TRANSFER DANA  
MELALUI SARANA PERBANKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**ANDO RISKY RAMADHAN**

**NIM. 502015158**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : EVOLUSI DAN MODUS KEJAHATAN TRANSFER DANA  
MELALUI SARANA PERBANKAN**



**Nama : Ando Risky Ramadhan**  
**NIM : 502015158**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Drs. Edy Kastro, MH.**

(  )

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

**2. Hj. Kurniati, SH., MH.**

(  )  
(  )  
(  )

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ando Risky Ramadhan**

NIM : 502016276

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

**EVOLUSI DAN MODUS KEJAHATAN TRANSFER DAN MELALUI SARANA PERBANKAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya..

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



**Ando Risky Ramadhan**

## ABSTRAK


Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cybercrime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang evolusi atau perkembangan kejahatan transfer dana melalui jasa keuangan bank dan modus operandinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1). Evolusi kejahatan transfer dana, melalui sarana lembaga keuangan Bank terjadi seiring dengan perkembangan teknologi perbankan yang ditandai dengan penggunaan ATM, Kartu Kredit, Internet E-Banking dan lain-lain. Semula tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik dan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transfer dana, namun kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan transfer dana secara ilegal; 2). Modus kejahatan transfer dana, melalui sarana lembaga keuangan Bank yang paling sering terjadi saat ini adalah: Modus Pencurian Data dengan Menyadap Mesin ATM (*Skimming*); Modus pengelabuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti *password* (*phising*,); Modus Numpang Transfer; Modus Penawaran Penambahan Limit Kartu Kredit; dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Evolusi, Modus, Kejahatan transfer dana, Bank.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya lah segala daya upaya dan tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia, juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, maka penulis berinisiatif menulis skripsi yang berjudul **EVOLUSI DAN MODUS KEJAHATAN TRANSFER DAN MELALUI SARANA PERBANKAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa, skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, kiranya mohon dapat dimaklumi.


Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Syairozi., SH., MH. selaku Penasihat Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen dan beserta Staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda, serta adik ku yang sangat ku sayangi, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada orang terdekat saya, yang senantiasa memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya rabbal'amin.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Palembang, Febuari 2020  
Penulis  
  
Ando Risky Ramadhan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	10
1. Pengertian Bank .....	10
2. Asas, Prinsip dan Fungsi Perbankan .....	11
3. Kegiatan Usaha Perbankan.....	18
4. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah.....	22

B. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	30
1. Pelaksanaan Transfer Dana .....	30
2. Pembatalan dan Perubahan Transfer Dana.....	34
3. Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana.....	36
4. Pengawasan Transfer Dana .....	37
5. Ketentuan Sanksi dalam Transfer Dana .....	39

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Evolusi Kejahatan Transfer Dana, Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank .....	43
B. Modus Kejahatan Transfer Dana, Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank .....	50

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fungsi Bank sebagai salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai Lembaga intermediasi bagi pihak dengan likuiditas yang dimiliki berlebih baik dalam dunia usaha, instansi pemerintah maupun kelompok rumah tangga dengan pihak lain yang likuiditasnya kurang. Peran ini menyebabkan bank memiliki posisi yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat dan memiliki tujuan untuk menunjang pembangunan nasional sebagai bentuk usaha meningkatkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Jasa perbankan biasanya dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran dengan yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmal Rizka, Bank Sebagai Lembaga Keuangan, URL <http://rnahmalrizka.com.html>, diakses tanggal 5 November 2010.

<sup>2</sup> Kasmir, 2002, Dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1-2

Bank merupakan suatu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai perantara antara sektor defisit dengan sektor surplus dalam masyarakat maupun sebagai agen pembangunan. Beranjak dari peran perbankan yang sangat strategis dalam mendorong kelancaran pembangunan nasional, maka dalam menjalankan usahanya perlu senantiasa mengembangkan profesionalisme yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global.

Berdasarkan Encyclopedia of Banking and Finance, sistem elektronik perbankan adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut kita kenal dengan istilah Electronic Fund Transfer atau Transfer Dana Elektronik. Sistem dan peralatan elektronik yang dipergunakan dalam transfer dana tersebut dapat berupa telepon, komputer, pita magnetis, dan lain-lain. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah

melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, salah satunya menggunakan sistem elektronik yang lebih terjangkau seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri.

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.<sup>3</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan perbankan dengan *electronic transaction* (e-banking) melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*Internet banking*), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan

---

<sup>3</sup> Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011, “*Keynote Speech, Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”, dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi, Jakarta, tanggal 26 Mei 2011.

teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu produk sebagai hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat membantu mempermudah kegiatan transaksi perbankan bagi nasabah tanpa perlu mendatangi *teller* Bank adalah mesin ATM. ATM (*Automated Teller Machine / Asynchronous Transfer Mode / Anjungan Tunai Mandiri*) adalah suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank (*teller*).<sup>5</sup>

Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai Cybercrime. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi menggunakan ATM dapat terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang digunakan adalah dengan menggunakan *personal identification number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada ATM.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006, "*Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan*", dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4 No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

<sup>5</sup> Roni Sambiangga, Sistein Keamanan ATM, URL [http://www.total.or.id/info.Php?kk=Anjungan\\_Tunai\\_Mandiri](http://www.total.or.id/info.Php?kk=Anjungan_Tunai_Mandiri), diakses tanggal 5 November 2019.

<sup>6</sup> Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Loc.Cit*, hlm. 5.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Evolusi kejahatan transfer dana, melalui sarana lembaga keuangan Bank?
2. Bagaimanakah Modus kejahatan transfer dana, melalui sarana lembaga keuangan Bank tersebut?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dan penelitian ini yang bersangkutan Terhadap Kejahatan Transfer Dana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan transfer dana
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank untuk mengembalikan dana nasabah korban kejahatan transfer dana dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh bank, sebagai dasar dalam pengembalian dana nasabah korban kejahatan transfer dana

#### D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Evolusi adalah perkembangan atau pertumbuhan secara berangsur-angsur.<sup>7</sup>
2. Modus adalah cara, jalan, aturan<sup>8</sup>
3. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,
4. Transfer dana adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
5. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi masyarakat dalam suatu negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, di mana Bank tersebut dijalankan dan di miliki oleh negara ataupun oleh swasta.
6. Kartu ATM adalah kartu plastik yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang-barang dan jasa

---

<sup>7</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996, hlm. 278

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 653

secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian untuk skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi:
  - 1) KUHP dan KUHAP
  - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
  - 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi:
  - 1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
  - 2) Hasil penelitian dari para sarjana;
  - 3) Literatur dari hasil penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.



## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu tinjauan umum tentang bank, pengertian dan mekanisme transfer dana, dan kejahatan transfer dana
- Bab III : Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana evolusi kejahatan transfer dana melalui sarana keuangan bank, dan modus kejahatan transfer dana melalui sarana lembaga keuangan bank.
- Bab IV : Berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011, “*Keynote Speech, Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”, dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi, Jakarta, Tanggal 26 Mei 2011
- Hasibuan, H. Malayu S.P., *Dasar-Dasar Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahmal Rizka, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan*, URL: <http://mahmalrizka.com.html>, diakses tanggal 5 November 2010.
- Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah Teoridan Praktek*, LPPM Unisba, Bandung, 2000
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kelima, Intermedia, Jakarta, 1975.
- R.A.K. Samik Ibrahim, *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*, Badan Penerbit UPNVeteran, Jakarta, 1987
- Roni Sambiangga, *Sistem Keamanan ATM*, URL : [http://www.total.or.id/info.php?kie=Anjungan\\_Tunai\\_Mandiri](http://www.total.or.id/info.php?kie=Anjungan_Tunai_Mandiri), diakses tanggal 5 November 2019
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Simorangkir, O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Cetakan Kedua.
- , *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1998
- Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*, PPM, Jakarta

Stephen Liesty, Rayendra L. Toruan (ed), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, Elex Media Komputindo-Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, STIE Gramedia Perbanas, 1988

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006, "Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan", dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

-----, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa & Kredit*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering", artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Tahun 2001

<https://www.seputarforex.com/artikel/7-modus-kejahatan-keuangan-yang-mengincar-pengguna-atm-275983-36>

<https://www.seputarforex.com/artikel/awas-penipu-mengancam-rekening-bank-anda-lewat-phishing-235393-36>

detikFinance Jakarta, Jumat (20/4/2019).

Bisnis.com, JAKARTA - 28 Desember 2019

Seputarforex.com, diakses tanggal 4 Desember 2019